



KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 42^{1.3} / 266¹ / Dikbud/2006

TENTANG

Pemberian ijin operasional kepada Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam DARUSSYIFA AL-FITRAT untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2006/2007

BUPATI SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam DARUSSYIFA AL-FITRAT Nomor 010/078-YDS/VII/2006, tanggal 12 Juli 2006.

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam DARUSSYIFA AL-FITRAT yang beralamat di **Jl. Parungseah No. 3 Km. 43 Cipetir**, Kabupaten Sukabumi, Propinsi **Jawa Barat** bermaksud untuk mendirikan **Sekolah Menengah Atas** di Kecamatan **Kadudampit** Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran **2006/2007** ;
- c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah dipenuhi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas nama Bupati Sukabumi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam DARUSSYIFA AL-FITRAT yang bermaksud untuk mendirikan **Sekolah Menengah Atas** dengan nama **SMA PLUS YASPIDA** beralamat di **Jl. Parungseah No 43 Desa / Kelurahan Cipetir** Kecamatan **Kadudampit** Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada Tahun Pelajaran **2006/2007**.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
 - 1) Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - 2) Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - 3) Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
 - 4) Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
 - 5) Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
 - 6) Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - 7) Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - 8) Nomor 0223/MPK/A2/KP1998 tanggal 29 Desember 1998 ;
 - 9) Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- 10) Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud ;
- 11) Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
- 12) Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
- 13) Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 618/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1099/I.02/Kep/OT/1995 tanggal 28 Nopember 1995 ;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 tahun 2002 ;
7. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Camat Kadudampit Nomor 421.3/249-Sos tanggal Juli 2006 ;
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kadudampit Nomor 423/42/Dikmen tanggal 17 Juli 2006 ;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas/Instansi terkait, sekolah sekitar (terlampir dalam usulan pendirian sekolah) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam DARUSSYIFA AL-FITRAT yang beralamat di Jl. Parungseah No. 3 Km. 43 Cipetir Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas dengan nama SMA PLUS YASPIDA beralamat di Jl. Parungseah No 43 Desa / Kelurahan Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada Tahun Pelajaran 2006/2007.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Subdin terkait di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada Tanggal : 3 Oktober 2006

A.n. Bupati Sukabumi

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sukabumi



Drs. H. M. SAENDINOBRATA, M.Si.

80 092 672

Tembusan :

1. Yth Bupati Sukabumi ;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kadudampit ;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.